



13 /

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
NOMOR : 13 TAHUN 1997

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kotamadya Dearah Tingkat II Kupang, maka urusan Pendapatan Daerah merupakan salah satu diantara beberapa urusan yang diserahkan menjadi Urusan Rumah Tangga Daerah;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya DAerah Tingkat II Kupang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah - daerah Tk. I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No. 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1649);
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 No. 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3633);
4. Undang-undang Nomor 11 (Drt) Tahun 1957 Peraturan Umum Pajak Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 No. 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1287);
5. Undang-undang Nomor 12 (Drt) Tahun 1957 tentang Peraturan umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 No. 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 No. 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3312);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 No. 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3487);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
11. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya serta Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan pada 11 (sebelas) Kabupaten Daerah Tingkat II di Propinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pembentukan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang ;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kupang ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Kupang ;
- f. Unit Penyuluhan adalah Unit Penyuluhan Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah, Unit Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang, selanjutnya disebut UPTD.

B A B II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dinas Pendapatan Daerah dibentuk dengan berlakunya Peraturan Daerah ini. *P*

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 4

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang Pendapatan Daerah dan Tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah unu Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis, Pemberian Bimbingan dan Pembinaan, Koordinasi dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah kepadanya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak dan wajib Retribusi Daerah;
- c. Pelaksanaan Pekerjaan Pendataan obyek pajak dan subyek pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak/Direktorat PBB dalam hal ini menyampaikan dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Wajib Pajak;
- d. Pelaksanaan Penetapan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Keputusan (SK) Surat Taguhan Pajak (STP) dan sarana administrasi lainnya, yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak serta membantu melakukan penyempaiian Daftar Himpunan Pokok dan Pembayaran (DHKP) PBB yang dibuat oleh direktorat Jenderal Pajak kepada petugas pemungut PBB yang ada dibawah pengawasannya;
- f. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah Lainnya;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Asli Daerah lainnya erta penagihan PBB yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada Daerah;
- h. Pelakaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian operasional di bidang Pendataan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah;
- i. Pelaksanaan Penyuluhan mengenai Fajak DAerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya serta PBB;
- j. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas.

B A B IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 - d. Seksi Penetapan;
 - e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
 - f. Seksi Penagihan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagan yang tak dapat di pisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7 Peraturan Daerah ini Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan umum;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan perawatan dan perlengkapan;
- d. Pelaksanaan urusan keuangan;

Pasal 9

Sub Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum;
- b. Urusan Kepegawaian;
- c. Urusan Keuangan.

Pasal 10

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan Surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, pembayaran gaji pegawai dan perjalanan dinas serta pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan.

Pasal 11

Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Pendaftaran dan Pendataan wajib Pajak Daerah, Wajib Retribusi Daerah, Pendataan Obyek Pajak Daerah, Obyek Retribusi Daerah, membantu melakukan Pendataan Obyek dan Subyek PBB yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 11, Peraturan Daerah ini Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan wajib Retribusi Daerah melalui formulir Pendaftaran serta menghimpun dan mengolah data obyek dan subyek wajib pajak dan retribusi daerah, melalui formulir Surat Pemberitahuan (SPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan Surat Dinas dari Instansi lain;
- b. Penyusunan Daftar Induk wajib Pajak dan Retribusi Daerah, penyimpanan Surat Perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan Pendaftaran dan Pendataan;
- c. Pelaksanaan penyampaian SPOP PBB yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, kepada para Wajib Pajak serta menerima kembali isian SPOP tersebut dari para Wajib Pajak.

Pasal 13

Seksi Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pendaftaran;
- b. Sub Seksi Pendataan;
- c. Sub Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Pendaftaran mempunyai tugas mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib Pajak dan Retribusi yang telah diisi oleh Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, membuat laporan tentang formulir pendaftaran Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang belum diterima kembali, mencatat nama dan alamat wajib Pajak dan Retribusi Daerah dalam formulir pendaftaran wajib Pajak dan Retribusi Daerah, menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (2) Sub Seksi Pendataan mempunyai tugas menghimpun, mengelola dan mencatat Obyek dan Subyek Pajak dan Retribusi Daerah, melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi dan melaporkan hasilnya serta membuat daftar mengenai formulir SPT yang belum diterima kembali.
- (3) Sub Seksi Dokumentasi dan pengolahan data mempunyai tugas membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak dan Wajib Retribusi Daerah, memberikan kartu pengenalan NPWPD menyimpan arsip surat perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan, membantu melakukan penyampaian SPOP PBB kepada para wajib Pajak serta menerima kembali isian SPOP PBB dari para Wajib Pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 15

Seksi Penetapan mempunyai tugas melaksanakan perhitungan dan penetapan jumlah pajak dan Retribusi Daerah yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah serta menata usahakan jumlah ketetapan PBB yang penagihannya dilimpahkan pada Daerah berdasarkan SPPT dan DHKP PBB.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 15, Peraturan Daerah ini seksi penetapan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Perhitungan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Pelaksanaan Perhitungan jumlah angsuran pungutan/pembayaran/penyetoran atas permohonan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang disetujui;
- c. Penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat

- perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan Penetapan;
- d. Pelaksanaan penerimaan SPPT PBB beserta DHKP PBB dan Dokumen PBB lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak serta mendistribusikan kepada para Wajib Pajak dan kepala Unit lain yang terkait.

Pasal 17

Seksi Penetapan Terdiri dari :

- a. Sub Seksi Perhitungan;
- b. Sub seksi Penerbitan Surat Ketetapan;
- c. Sub Seksi Angsuran.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Perhitungan mempunyai tugas melaksanakan perhitungan penetapan, penetapan secara jabatan dan penetapan tambahan pajak dan retribusi daerah.
- (2) Sub Seksi Penerbitan Surat Ketetapan mempunyai tugas menerbitkan SKP Surat Ketetapan Retribusi (SKR), Surat Perjanjian Angsuran dan surat-surat ketetapan Pajak lainnya serta mendistribusikan dan menyimpan arsip surat Perpajakan dan Retribusi Daerah serta membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penyampaian dan penyimpanan arsip SPPT PBB serta dokumen PBB lainnya.
- (3) Sub Seksi Angsuran mempunyai tugas menerima Surat Permohonan Angsuran, menyiapkan Surat Perjanjian Angsuran dan Surat Penolakan Angsuran, Pemungutan/Pembayaran/Penyetoran Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 19

Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi Daerah dan PBB serta pengelolaan benda berharga.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, pada pasal 19 Peraturan Daerah ini, seksi pembukuan dan pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Pencatatan mengenai Penetapan dan Penerimaan dari pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak dan retribusi daerah kedalam kartu jenis pajak dan retribusi daerah dan kartu wajib pajak serta kedalam kartu persediaan benda berharga;
- b. Pelaksanaan Pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta penerimaanuang dari hasil pemungutan benda berharga kedalam kartu persediaan benda berharga;
- c. Penyiapan laporan Realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak dan retribusi daerah, realisasi penerimaan pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara bulanan, Tri Wulan dan Tahunan serta realisasi penerimaan dan tunggakan PBB.

Pasal 21

Seksi Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pembukuan Penerimaan;
- b. Sub Seksi Pembukuan Persediaan;
- c. sub Seksi Pelaporan.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi pembukuan dan Penerimaan mempunyai tugas menerima dan mencatat semua SKP dan SKR dan surat-surat ketetapan pajak lainnya, serta SPPT PBB, menerima dan mencatat semua SKR yang telah dibayar lunas dan mencatat penerimaan/pembayaran/penyetoran serta menghitung tunggaknya.
- (2) Sub Seksi Pembukuan Persediaan mempunyai tugas menerima dan mencatat tanda terima benda berharga, bukti penerimaan benda berharga, Bukti Pengeluaran/Pengambilan benda berharga, penerimaan uang hasil pemungutan dengan berharga serta menghitung dan merinci sisa persediaan benda berharga.
- (3) Sub Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan laporan periodik mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi daerah serta PBB, menyiapkan laporan berkala mengenai realisasi penerimaan dan persediaan benda berharga.

Pasal 23

Seksi Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan daerah lainnya diluar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan Tugas tersebut pada pasal 23 Peraturan Daerah ini seksi penagihan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan penagihan pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan batas kewenangannya;
- c. Pengumpulan dan Pengelolaan data sumber-sumber penerimaan lainnya diluar pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 25

Seksi Penagihan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penagihan;
- b. Sub Seksi Keberatan;
- c. Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Lain-lain.

Pasal 26

- (1) Sub Seksi Penagihan mempunyai tugas menyiapkan dan mendistribusikan surat - menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan.
- (2) Sub Seksi Keberatan mempunyai tugas menerima dan melayani Surat Keberatan dan Surat Permohonan Banding atas meteri penertapan pajak dan retribusi daerah, menyiapkan keputusan menerima atau menolak keberatan, dan meneruskan penyelesaian permohonan banding ke Majelis Pertimbangan Pajak.
- (3) Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan sumber lain-lain mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan lainnya diluar pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B A B V
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 27

- (1) UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pembentukan UPTD dapat dilakukan jika memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

B A B VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah, mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis Dinas Pendapatan Daerah dibidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seseorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Kepala UPTD yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.
- (2) Kepala Sub. Bagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Sub. Seksi, diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (3) Kepala UPTD diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atas usul Kepala dinas.

B A B VIII
TATA KERJA

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 32

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas Diwajibkan memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinasnya.

**B A B IX
KETENTUAN LAIN LAIN**

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikotamadya Kepala Daerah tingkat II Kupang sepanjang mengenai pelaksanaannya

Pasal 34

Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Sehari-hari disebut Sekretris.

**B A B X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 19 April 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
KETUA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUPANG

W. DIRE. BA

S. K. LERIK

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Nusa Tenggara Timur dengan
Keputusan No.
Tanggal

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota-
madya Daerah Tingkat II Kupang
Tahun No.
Seri D Nomor: Tahun

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

DRS. W. F. PRANDA
P e m b i n a
NIP. 620 016 014

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
NOMOR : 13 TAHUN 1997

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

I. U M U M

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Upang dan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan DAerah Tingkat II, sebagai tindak lanjut dari pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-poko Pemerintahan di Daerah maka dianggap perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 35 : cukup jelas. 